BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 133/PM.00.02/K.ST-08/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Parigi, 7 November 2023

Kepada Yth. **Apt. Muhammad Basuki, MH**

Di –
Parigi

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
f. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
g. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
h. Peraturan KPU Nomor 20 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

i. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilu tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023 dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu 2024, maka Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024, dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye (28 November 2023 s.d 10 Februari 2024);
   b. Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik, dengan metode :
      1) Pemasangan bendera partai politik peserta pemiIu dan nomor urutnya;
      2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
   c. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode :
      1) Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
      2) Pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum; atau
      3) Media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar masa kampanye.
   d. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik diluar masa penayangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang;
   e. Menertibkan papan reklame / Bilboard milik partai politik yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan tanggal 08 November 2023.
   f. Menertibkan mobil branding dan branding mobail pada kendaraan umum milik partai politik yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan tanggal 08 November 2023.

g. Bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA

Ttd.

Herman Saputra

Tembusan
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Kasat POLPP Kab. Parigi Moutong di Parigi*
3. *Arsip*